



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa Bank Jambi adalah Bank Daerah yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada pemerintah Kabupaten Merangin sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada Bank Jambi serta berdasarkan komitmen bersama pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) tanggal 06 Januari 2011 sebagai Bank Terkemuka (Regional Champion);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MERANGIN**  
dan  
**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT.BANK JAMBI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
6. PT. Bank Jambi selanjutnya disebut PT. Bank Jambi adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan atau Pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
9. DPKAD adalah Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memperkuat struktur permodalan PT.BPD Jambi;
- b. menciptakan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. melaksanakan tanggungjawab Pemerintah dalam menunjang ekspansi usaha perseroan terutama untuk meningkatkan *portofolio* penyaluran dana (pembiayaan) dan mengoptimalkan sumber dana Pemerintah Kabupaten Merangin; dan/atau
- d. menumbuh-kembangkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

Pemerintah Kabupaten Merangin menyertakan modal ke dalam PT. Bank Jambi melalui pembelian saham sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Merangin setiap tahun dan Penyertaan Modal Aset.

#### **Pasal 4**

- (1) Nilai penyertaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 per Desember 2011 adalah sebagai berikut :
  - a. Modal Uang Rp. 12.391.000.000,-
  - b. Modal tanah seluas 1.541 M2 senilai Rp. 1.541.000.000,-
- (2) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT. Bank Jambi sebesar Rp. 13.932.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah).

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan dana dan aset diserahkan sepenuhnya kepada PT. BPD Jambi sesuai prosedur dan Ketentuan yang berlaku;
- (2) Deviden dibagikan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 28 Agustus 2012.

**BUPATI MERANGIN,**

ttd

**N A L I M**

Diundangkan di Bangko  
Pada Tanggal 30 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN,**

ttd

**A. KHAFID MOEIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN  
PEMBINA  
Nip.19670505 199103 1 002

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR                   TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT.BPD JAMBI**

**I. UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan tanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

A. Pendapatan asli daerah :

1. Hasil Pajak Daerah,
2. Hasil Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Dana Perimbangan, dan

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang diversifikasi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan Pihak Kedua melalui Penyertaan Modal.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) penyertaan modal daerah pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas